Macam – Macam Tayamum

Tayamum jika dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi dua, yaitu tayamum yang fardhu dan tayamum yang dianjurkan. Tayamum menjadi fardhu ketika hendak melakukan hal-hal yang diwajibkan untuk berwudhu atau mandi besar, misalnya shalat, membaca Al-Qur'an, atau yang lainnya. Dan, tayamum dianjurkan ketika hendak melakukan hal-hal yang dianjurkan untuk berwudhu. Misalnya, ketika seseorang hendak melakukan shalat sunnah dan ia tidak dapat menemukan air untuk berwudhu, maka ia boleh melakukan tayamum untuk kemudian melakukan shalat sunnah. Shalatnya sendiri hukumnya sunnah dan tayamumnya juga hukumnya sunnah. Artinya, jika dilakukan ia mendapatkan pahala sunnah, meskipun shalatnya itu tidak dianggap sah jika dilakukan tanpa bertayamum. Karena, tayamumnya saat itu menjadi syarat sah shalatnya, meskipun pada dasarnya tayamum tersebut hukumnya sunnah, yang mana jika ia tidak melakukannya dan tidak melakukan shalat sunnah, maka ia tidak dianggap telah berbuat dosa.